

BAB II

PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Peminangan

Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khiṭbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.¹ Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita pertunangan ini.²

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapaun peminangan adalah perbuatan meminang.³

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khiṭbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khiṭbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling

¹ Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005), 875.

² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), 928.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 753.

mengenal.⁴ Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khiṭbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.⁵

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khiṭbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khiṭbah* berlaku diantara mereka.⁶

Khiṭbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan didaerahnya.⁸

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khiṭbah* merupakan proses awal yang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), 462.

⁵ Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 183.

⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. Ke-4, 1997), 6492.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2010), 74.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 41.

harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

B. Hukum Peminangan

Permasalahan *khiṭbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.⁹ Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali al-ṣābūniy mencoba menjelaskan hukum *khiṭbah* dalam *Tafsīr Ayat al-Ahkāmnya* dengan membagi kedalam 3 bagian: *Pertama*, hukum wanita yang boleh di *khiṭbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhiṭbah orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh di *khiṭbah*; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang boleh di *khiṭbah*; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

⁹ Muhammad Ali al-Ṣābūniy, *Rawāi' al-Bayān at-Tafsīr āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, cet.ke-I, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), 295.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri.

Meskipun peminangan atau *khiṭbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khiṭbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khiṭbah* sebagai sesuatu yang wajib.¹⁰ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "*al-Aṣlu fī al-Asy'yāi al-Ibāhah, hattā Yadulla al-Dalīlu 'ala al-Tahrīm*" dalam arti hukumnya mubah.¹¹

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', *khiṭbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu kewajiban.¹² Namun Imam ad-Dawud ad-Dzahiri berpendapat lain. Beliau mengatakan bahwa hukum *khiṭbah* adalah wajib.¹³ Adapun alasan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum *khiṭbah* ini disebabkan pada perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi SAW tentang *khiṭbah* yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi wajib atau sunat.¹⁴

Syaikh Nadā Abū Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 38.

¹¹ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-naẓāir; fī al-Furū'*, (Surabaya: Haramain, 2008), 44.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2, (Beirut: Dar ibn 'Assasah, 2005), 3.

¹³ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Riyadl: Dārul 'Ālam al-Kutub, cet.ke-III, Juz IX,1997),446.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, 3.

khitbah adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh haram dan mubah.¹⁵

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹⁶

C. Syarat-Syarat Peminangan

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk

¹⁵ Nadā Abū Ahmad, *Kode Etik melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah media, 2010), 15.

¹⁶ *Ibid*, 15-16.

dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap sah.¹⁷

Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaann.
- b) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak
- c) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- d) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.¹⁸

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.¹⁹ Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.²⁰
- b) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 28.

¹⁸ *Ibid*, 28-30

¹⁹ *Ibid*, 30.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 51.

bibi, maupun mahram mu'aqat (mahram sementara) seperti saudar ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat *an-Nisa'*, ayat 22-23.

- c) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (*Ṣarīh*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *ṭalaq raj'iy* maupun *bā'in*. Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf (Baik).²¹

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sindiran maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kināyah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009, 38.

2) Tidak dalam *talaq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah karena *talaq raj'iy* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.

3) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* maupun *qubra* terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in qubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa *khiṭbah* wanita yang sedang dalam masa iddah *talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surah al-baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talaq ba'in*, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, *khiṭbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.²²

d) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi

²² Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami*, Juz 9, 6497-6499.

hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketenteraman.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila: *pertama*, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. *Kedua*, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. *Ketiga*, peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah. *Kempat*, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.²³

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: Pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahannya tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khiṭbah*. Kedua, Imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan.²⁴ Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah

²³ H. M. A. Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2009), 27-29.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 78

terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.²⁵

D. Tata Cara Peminangan

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, peminangan buksanlah akad pernikahan, melainkan pendahuluan akad. Oleh sebab itu, peminangan dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan. Dalam prakteknya, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, diantaranya :

1. Menyampaikan Pinangan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 54.

Ada beragam cara menyampaikan pinangan di dalam masyarakat.

Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang ikut menentukan yaitu walinya.²⁶

Selain itu, orang tua, wali atau pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.²⁷

b) Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena

²⁶ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), 49.

²⁷ Ibid, 50.

Rasulullah sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.²⁸

c) Meminang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa Iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya *khitbah* yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan peminangan dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

2. Ucapan dalam Peminangan

Selanjutnya, tata cara menyampaikan ucapan peminangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama* ; menyampaikan peminangan dengan kata *Ṣarih* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya.” *Kedua* ; menyampaikan peminangan dengan cara *kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.²⁹

²⁸ Ibid, 53.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, 51.

3. Melihat Wanita yang dipinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagin si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, Tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad-Zāhiri membolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.³⁰ 'Abdurrahman al-Auzā'i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Menurut ulama *Mazhab Ḥanbalī* bagian yang boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis.

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat peminangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6. 41.

berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang dipinangnya.³¹

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai wanita ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhawat, namun selama melihatnya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan.³² Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.³³

E. Hikmah Peminangan

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan. Termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.³⁴

Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena dia hanya terjadi pada makhluk yang

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 930-931

³² Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 2003), 24.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 57.

³⁴ *Ibid*, 57

paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara.³⁵

Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah diantara hikmah yang lain disyari'atkannya khitbah dalam Islam.³⁶

F. Akibat Adanya Peminangan

Khitbah adalah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.³⁷

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam khitbah tetap seperti orang asing, sehingga khalwat diantara mereka dapat

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuhā fi Tasyrī'i al-Islami*, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), 9.

³⁶ *Ibid*, 10

³⁷ Achamad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka maka hal ini diperbolehkan.³⁸ Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان الشيطان تالئهما (رواه احمد)³⁹

Artinya: jangan sekali-sekali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Hadis diatas menyatakan bahwa hukum *khalwat* adalah haram, namun ternyata ada *khalwat* yang diperbolehkan. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan *khalwat* yang diperbolehkan adalah *khalwat* yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

G. Putusnya Peminangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Pinangan semata-mata merupakan perjanjian hendak melangsungkan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Membatalkannya menjadi hak

³⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 83-84.

³⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 14, (Khairo: Maktabah at-Turas, 1994), 235

dari masing-masing pihak yang mengikat perjanjian. Terhadap pihak yang menyalahi janjinya tidak ada hukuman materiil yang ditetapkan dalam Islam, sekalipun perbuatan ini dianggap sangat tercela. Kecuali kalau ada alasan-alasan dapat dibenarkan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

Putusnya peminangan terjadi disebabkan oleh pembatalan salah satu pihak atau kesepakatan diatara keduanya. Peminangan juga usai jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut itu haram namun tetap sah.⁴⁰

Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama' komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad, hanya sebagian kecil ulama' yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat as-Şaf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.⁴¹

⁴⁰ 'Abdul Naşir Taufiq al-'Aţar , *Khithbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasry'atil 'Arabiyyati lil Muslimin Ghaira Muslimin*, (Kairo : Matba'ah as-Sa'adah, t.t),141-143

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009), 552.

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama' dan haram menurut sebagian lainnya. Hal itu berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah.

Syaikh Nadā Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah seperti seorang pembeli yang menawar barang namun tidak jadi membelinya. seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.⁴²

Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut

⁴² Nadā Abū Ahmad, *Kode Etik Melamar*, 113-114.

berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan peminangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabil mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Apabila maharnya telah habis, maka wajib diganti atau diuangkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat menarik kembali kecuali hadiah tersebut sudah rusak atau tidak ada.

Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada.

Pendapat ulama malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan

tidak selayaknya pulah bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.⁴³

H. Al-'Urf

1. Pengertian al-'urf

Secara etimologi, *al-'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).⁴⁴

Abd. Rahman Dahlan Memberikan definisi *'urf* sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengarnya mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴⁵

Ibnu Abidin dalam bukunya Risalah *'urf* juga menerangkan bahwa *'urf* adalah adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mua'wadah yang berarti mengulang-ngulangi. Karena telah terulang terus menerus, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh akal, padahal tidak ada hubungan

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Talak dan Rujuk*, 30-32

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah Cet. III, 2014), 209.

⁴⁵ Ibid, 209.

apa-apa dan tidak ada karinahnya, dan ‘ur dikenal memiliki arti yang sama walaupun berlainan mafhum.⁴⁶

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan yang menjadi atau tradisi yang dianggap baik, bisa berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan yang disebut juga dengan adat.

2. Macam-Macam ‘Urf

Pembagian ‘urf dapat ditinjau dari dua segi, pertama dari segi jangkauannya dan yang kedua dapat dilihat dari segi keabsahannya.

Ditinjau dari segi jangkauannya ‘urf dibagi menjadi dua macam⁴⁷, yaitu:

a. *Al-‘Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dalam harga tertentu, tanpa perincian jauh tidaknya jarak tempuh, membayar sewa kamar dengan harga tertentu tanpa membatasi jumlah fasilitas yang digunakan. Yang dibatasi hanyalah waktu dan penggunaannya.

b. *Al-‘urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya kebiasaan masyarakat jambi menyebut “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk

⁴⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 227.

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

pengertian tanah 10 X 10 meter. Atau kebiasaan masyarakat tertentu menjadikan kuitansi sebagai alat bukti tanpa disertai dua orang saksi.

Selanjutnya, ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pul dibagi menjadi dua macam⁴⁸, yaitu:

a. *Al-'Urf ash-Shahihah*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', disamping itu tidak menggugurkann kewajiban dan tidak menghalalkan yang haram.⁴⁹

Untuk menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum, maka disyaratkan:

- 1) *'urf* tidak bertentangan dengan nash dan *qoth'i*.
- 2) *'urf* berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku
- 3) *'urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut diadakan.

Scorang mujtahid harus memperhatikan *'urf shahih* dalam membentuk suatu produk hukum, karena kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.⁵⁰

Islam mengatur keberadaan adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan dalil

⁴⁸ Ibid, 210-211.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), 132.

⁵⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total media, 2006), 187.

syara'. Sehingga berlaku kaidah “*Adat kebiasaan dapat dikukuhkan sebagai hukum* (العادة المحكمة)”.⁵¹

b. *Al-‘Urf al-Fasidah*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Para ‘ulama sepakat bahwa ‘urf al-Fasidah tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.⁵²

3. Kedudukan ‘urf sebagai Dalil Syara’

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘Urf ash-Shahihah* sebagai salah satu dalil Syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dalam segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘Urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.⁵³

Kehujjahan ‘Urf sebagai dalil Syara’ didasarkan atas firman Allah Swt dalam surah al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Vol 2, (jakarta: kencana Prenada media Group, Cet. Ke 5, 1999), 394.

⁵² Adul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.

⁵³ Ibid, 212.

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁵⁴

Ucapan sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut⁵⁵:

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjaan 'urf sebagai dalil hukum diatas, maka ulama terutama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, antara lain:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Yang berlaku berdasarkan urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil Syara',⁵⁶

Islam mengatur keberadaan adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sehingga berlaku kaidah “*Adat kebiasaan dapat dikukuhkan sebagai hukum (العادة المحكمة)*”.

4. Hukum dapat Berubah Karena 'Urf

Hampir tidak perlu disebutkan bahwa sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009), 177.

⁵⁵ Ibid, 212.

⁵⁶ Ibid, 213

konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dengan demikian berlaku kaidah yang menyebutkan⁵⁷ :

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting difahami oleh setiap pegiat hukum Islam untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-Islāmu Shālih li kulli Zaman wa makan*). Menentang kaidah ini sama halnya dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap hukum di masyarakat, padahal prinsip kemudahan sangat dianjurkan dalam syariat islam.⁵⁸

Oleh karena itu, para ulama berkata: *adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara*.⁵⁹ Seperti halnya Imam Malik membentuk hukum berdasarkan perbuatan penduduk madinah. Begitu juga ketika Imam Syafi’i berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang sudah ia tetapkan di Bagdad. Dengan demikian, karena pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, maka seyogiayanya seorang syarat seorang mujtahid yang baik selalu memahami ‘urf yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat.

⁵⁷ Ibid, 215.

⁵⁸ Ibid, 215.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.